

Panggilan kepada Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal. 27 PP (tahun 1075)

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0340/Pdt.G/2011/PA.Pkp

Pada hari ini Kamis tanggal 29 September 2011 saya, **JAKA RAMDANI** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pangkalpinang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut tanggal :

TELAH MEMANGGIL

Nama : **WARSIDI bin SOMADI**
Umur : 28 tahun, agama Islam
Pekerjaan : DAGANG
Tempat kediaman di : Jalan Dahulu tinggal di Depati Amir Gang Duku II RT.002 RW. 001 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sebagai " Tergugat";

Dalam perkara perdata Nomor : 0340/Pdt.G/2011/PA.Pkp antara :

MISTATI binti SUHARDI, sebagai **Penggugat;**

melawan

WARSIDI bin SOMADI, Sebagai **Tergugat;**

Supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang Jl. Soekarno Hatta No.IA Km.3 Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 pukul 09.00 WIB untuk pemeriksaan perkara perdata;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Sonora Pangkalpinang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Seksi Siaran Radio Sonora supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Kepala Seksi Siaran Radio Sonora Pangkalpinang;

Jurusita Pengganti,

ttd

JAKA RAMDANI